



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Malili, 22 September 1989) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx, Desa Singa Geweh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, No. Hp.xxxxxxxxxx, (Wakka, 14 Februari 1987) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedang, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx, Desa Singa Geweh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Juli 2024, dengan register perkara Nomor 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Bahar yang menikahkan yaitu

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zuhdi dengan mahar berupa uang Rp100.000 di bayar tunai.

Pernikahan tersebut disaksikan oleh Adi Suyati dan Ladiwana;

2. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon menikah *siri* (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama) setempat karena pada saat itu Para Pemohon terkendala admintrasi sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema binti Mursal, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019;

5. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 15 Januari 2024 sehingga KUA Sangatta Selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx mengeluarkan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 6408121012024003 tertanggal 15 Januari 2024;

6. Bahwa sejak dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena tanggal kelahiran anak tersebut dengan tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada buku nikah/Kutipan Akta Nikah tidak sesuai, sehingga untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak;

7. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

8. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II berkedudukan di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxx xxxxx, maka Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Karim Benzema binti Mursal, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019;

11. Bahwa penetapan ini dimaksudkan juga untuk mengurus berkas administrasi kependudukan millik anak Para Pemohon dan dokumen hukum lainnya;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Karim Benzema binti Mursal, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Sangatta untuk bersidang dengan hakim tunggal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan Hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup yang telah dinazagelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup yang telah dinazagelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan nomor XXXXXXXX tertanggal 12 Juni 2024, bermaterai cukup yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Lahir Nomor XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya menikah pada 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahar dan yang menikahkan bernama Ustad Zuhdi dengan mahar berupa uang Rp100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Adi Suyati dan Ladiwana;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sebelumnya pernah menikah dan saat keduanya menikah secara administrasi status para Pemohon masih terikat dengan Perkawinan yang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah dibawah tangan pada 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu saat Pemohon II mengandung sampai dengan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengakui sebagai orang tua lain atau memperlmasalahakan atas anak tersebut;

2. saksi², di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya menikah pada 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahar dan yang menikahkan bernama Ustad Zuhdi dengan mahar berupa uang Rp100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Adi Suyati dan Ladiwana;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sebelumnya pernah menikah dan saat keduanya menikah secara administrasi status para Pemohon masih terikat dengan Perkawinan yang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa setelah menikah dibawah tangan pada 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak tersebut dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tahu saat Pemohon II mengandung sampai dengan melahirkan anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada ada yang mengganggu gugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengakui sebagai orang tua lain atau memperlmasalahakan atas anak tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum Hakim memepertimbangkan ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu perlunya untuk mempertimbangkan dalam hal kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta dan keduanya telah terikat perkawinan secara sah dan tercatat pada 15 Januari 2024, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sangatta serta membuktikan para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara resmi dan tercatat sejak 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Keterangan Lahir, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 07 Desember 2019 telah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama

Muhammad Karim Benzema dari seorang ibu yang bernama Irma Bahar, bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil. Bukti P.5 tersebut cukup dinilai bukti awal untuk membuktikan Muhammad Karim Benzema adalah anak dari Pemohon II sehingga membutuhkan bukti lain untuk membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Karim Benzema tersebut, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kemudian para Pemohon melaksanakan pernikahan ulang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 15 Januari 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Selatan;

2. Bahwa saat menikah para Pemohon secara administrasi masih terikat dengan Perkawinan yang lain;

3. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019;

4. Bahwa selama mengasuh anak-anak tersebut tidak ada pihak yang memperlakukan status anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a *qou* telah ditemukan fakta bahwa saat menikah para Pemohon secara administrasi masih terikat dengan Perkawinan yang lain sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 di Kecamatan Sangatta Selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx tersebut adalah pernikahan yang *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang *fasid*, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara *sirri* pada 30 Januari 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dimana pernikahan tersebut telah dinyatakan tidak sah atau *fasid* akan tetapi sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan yang *fasid*, maka menurut Hakim 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Karim Benzema, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019 adalah anak yang dilahirkan akibat adanya sebuah akad pernikahan meskipun kemudian pernikahan tersebut kemudian dinyatakan pernikahan yang *fasid*;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dilahirkan akibat adanya sebuah akad pernikahan namun ternyata pernikahan tersebut telah dinyatakan tidak sah (*fasid*) dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan yang *fasid*. maka pernikahan yang telah dinyatakan tidak sah (*fasid*) adalah sama halnya dengan perkawinan yang dibatalkan sehingga hal demikian tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 75 huruf huruf b Kompilasi Hukum Islam sehingga yang demikian tidak dapat memutus

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



hubungan hukum anak terhadap kedua orang tuanya kecuali ada pengingkaran dari suami atas anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Imam Wahbah az Zuhaili yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او
كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى
به المرأة من اولاد**

Artinya : *"Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)"*

Bahwa selanjutnya menurut kesepakatan ulama *Fiqh*, penetapan anak nasab anak yang lahir dari pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dari pernikahan sah. Akan tetapi ulama *Fiqh* mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut yaitu:

- Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil yaitu orang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak bisa hamil;
- Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan;
- Anak yang dilahirkan dalam waktu 6 bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid* tersebut (*vide: kitab al Fiqh al Islami wa Adilatuhu jilid V halaman 686*)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang -Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, berdasarkan penetapan pengadilan maka instansi Pencatat Kelahiran di wilayah yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Karim Benzema, NIK XXXXXXXXXXXXX lahir di Kutai Timur pada tanggal 07 Desember 2019 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Yusuf, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Muhammad Yusuf, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No. 252/Pdt.P/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)